



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAKISUNG

Alamat : Jl.Jendral Sudirman No. 27 Gunung Makmur - Takisung

## KEPUTUSAN CAMAT TAKISUNG NOMOR : 04 Tahun 2024

Tentang

### PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2024 CAMAT TAKISUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
  - bahwa pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dalam rangka membantu tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Takisung tentang Pengangkatan Pegawai Tidak tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Kantor Kecamatan Takisung.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBD 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor: 5 tanggal 28 Desember 2023.
  - Nomor: DPA/A.17.01.0.00.0.00.10.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari SAHDI tanggal 27 Desember 2023 perihal permohonan Diangkat sebagai Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap :
- Nama : SAHDI  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Musang, 01 Agustus 1995  
Pendidikan terakhir : Smk - TSM  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Alamat : Jl. Suka Damai Rt.003/002 Ds. Takisung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.
- KEDUA** : Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah :
- Melaksanakan tugas sebagai **Petugas Kebersihan Kantor** pada Kecamatan Takisung,
  - Melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah atasan,
  - Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri.
- KEEMPAT** Kepada Pegawai Tidak Tetap akan diberikan Penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp. 2.000.000,-( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan.
- KELIMA** Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun dan apabila Pegawai Tidak Tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada Diktum **KEDUA**, melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini.
- KEENAM** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Takisung  
pada tanggal 2 Januari 2024

**CAMAT TAKISUNG,**



**IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP**  
NIP. 19870817 200602 1 001